



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR**

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 955 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP PETUGAS KETERTIBAN TPS 28 KELURAHAN PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR KOTA JAKARTA TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor 390/HK.06.4-BA/3175/2024 tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas.
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Ranti nomor 871/HK.06-BA/3175/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberhentian Tetap dari Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Petugas Ketertiban TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar;
  - pertimbangan bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Sanksi Petugas Ketertiban TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Peraturan Dewan Kehormartan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - Komisi Pemilihan 4. Keputusan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Teknis Kode dan/atau Perilaku, Sumpah/Janji Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Suara Kelompok Pemungutan dan Penyelenggara Pemungutan Suara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP PETUGAS KETERTIBAN TPS 28 KELURAHAN PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KESATU

Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Petugas Ketertiban TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	KASDEN	LAKI-LAKI	PETUGAS KETERTIBAN	PINANG RANTI	MAKASAR

KEDUA: Pemberian sanksi Pemberhentian tetap.

KETIGA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara PemMudan Hukum,

DESTRINATA DUTRA